



PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJASAMA



ANTARA

**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

DENGAN

SMP NEGERI 4 TANGGEUNG

TENTANG

**IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR
DALAM PROGRAM KAMPUS MENGAJAR III**

Nomor: 17107/UN38.3/KS.03.00/2022

Nomor: 421.3/267/201904/2022

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **enam belas** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh dua**, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Rooselyna Ekawati, Ph.D.
Jabatan : Ketua Program Studi S1 Pendidikan Matematika
Alamat : Kampus Ketintang Unesa Surabaya,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas Program Studi S1 Pendidikan Matematika, FMIPA, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Jujun Hermana, S.Pd., M.M.
Jabatan : Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tanggeung
Alamat : Jln. Sukadami Desa Bojongpetir Kec. Tanggeung Kab. Cianjur - Jawa Barat, Bojongpetir, Kec. Tanggeung, Kab. Cianjur Prov. Jawa Barat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP Negeri 4 Tanggeung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan itikad baik bersepakat untuk menjalin perjanjian kerja sama implementasi kurikulum merdeka belajar melalui program Kampus Mengajar III dengan ketentuan

sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini adalah menjalin hubungan kemitraan melalui kegiatan Kampus Mengajar III sebagai implementasi kurikulum merdeka belajar Program studi S1 Pendidikan Matematika, FMIPA, Unesa dalam meningkatkan dan mengembangkan pendidikan di Indonesia.
- (2) Tujuan pelaksanaan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pendidikan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Kegiatan implementasi kurikulum merdeka belajar mencakup kegiatan pendidikan.
- (2) Kegiatan implementasi kurikulum merdeka belajar di Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Prodi S1 Pendidikan Matematika, FMIPA, Unesa dan SMP Negeri 4 Tanggeung. Tempat pelaksanaan kegiatan akan disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3 KETENTUAN UMUM

Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan yang pada akhirnya memberikan sumbangsih pada kemajuan pendidikan di Indonesia.

PASAL 4 WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian pelaksanaan kerjasama ini berkalu untuk jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali setelah mendapatkan persetujuan kedua belah pihak

PASAL 5 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Pelaksanaan

Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut

Program Studi S1 Pendidikan Matematika FMIPA Universitas Negeri Surabaya

Pejabat : Rooselyna Ekawati, Ph.D.
Alamat : Kampus Ketintang Surabaya, 60231
Telepon : 08155199523
Faksimili : -

SMP Negeri 4 Tanggeung

Pejabat : Jujun Hermana, S.Pd., M.M.
Alamat : Jln. Sukadami Desa Bojongpetir Kec. Tanggeung Kab. Cianjur -
Jawa Barat, Bojongpetir, Kec. Tanggeung, Kab. Cianjur Prov. Jawa
Barat
Telepon : 081802926142
Faksimili : -

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**PASAL 6
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan maka penyelesaian akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang di Kota Surabaya.

**PASAL 7
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
(3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Kota Surabaya dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

Ketua Prodi S1 Pendidikan Matematika
FMIPA Universitas Negeri Surabaya


Rooselyna Ekawati, Ph.D.
NIP. 198210152005012002

Mengetahui,

Dekan

FMIPA Universitas Negeri Surabaya


Prof. Dr. Madlazim, M.Si.
NIP. 196511051991031012

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah
SMP Negeri 4 Tanggeung


Jujun Hermana, S.Pd., M.M.
NIP. 196802141993031007

Lampiran 1

Daftar nama mahasiswa Program Studi S1 Pendidikan Matematika FMIPA Unesa yang mengikuti program implementasi kurikulum merdeka belajar melalui program Kampus Mengajar III di satuan pendidikan SMP Negeri 4 Tanggeung

No	Nama mahasiswa	NIM
1.	RIZKA AYU AMANATUSH SHOLIKHA	19030174083